



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Oleh:
JANEDJRI M. GAFFAR**

KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN


- **PERSPEKTIF POLITIK**

Keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

- **PERSPEKTIF HUKUM**

Keberadaan MK dipahami sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah.

PRINSIP NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM



WEWENANG DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution


The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

PARA PIHAK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

LEGAL STANDING (Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005)

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila:

1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 ttg UUPA

- sepanjang kenyataan masih ada,
- sesuai dengan kepentingan nasional,
- tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan

- masayarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*),
- ada kelembagaan dalam bentuk penguasa adatnya,
- ada wilayah hukum adat yang jelas, dan
- memiliki pranata.

MASYARAKAT HUKUM ADAT

PUTUSAN MK NO. 31/PUU-V/2007

1.MASIH HIDUP

- adanya masyarakat yangarganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- adanya pranata pemerintahan adat;
- adanya perangkat norma hukum adat;
- khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.


2.SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

- diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini;
- hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.

3.SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI

- keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
- substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PEMBERI KETERANGAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.


PERKARA PUU

PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

OBJEK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



UNDANG-UNDANG

1. Produk hukum DPR dan Presiden;
2. Semua UU (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945);
3. Perppu;
4. Sudah pernah diajukan (NO, alasan berbeda).

PENGUJIAN FORMIL

PUU yang berkenaan dengan pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

PENGUJIAN MATERIL

PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Alat bukti dalam perkara PUU berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan para pihak;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan ahli;
 - e. informasi elektronik;
 - f. dokumen elektronik; dan/atau
 - g. petunjuk.

2. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasanya menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi meterai.

ISI PERMOHONAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG


PENGUJIAN FORMIL

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian yang jelas mengenai PUU terhadap UUD 1945 yang meliputi:
 - 1) kewenangan Mahkamah dalam melakukan PUU;
 - 2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - 3) alasan permohonan (POSITA) bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.
 - c. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (PETITUM) dalam permohonan pengujian formil, yaitu:
 - 1) mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; dan
 - 3) menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.
3. Alat bukti sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) alat bukti.


PENGUJIAN MATERIIL

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian yang jelas mengenai PUU terhadap UUD 1945 yang meliputi:
 - 1) kewenangan Mahkamah dalam melakukan PUU;
 - 2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - 3) alasan permohonan (POSITA) bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
 - c. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (PETITUM) dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:
 - 1) mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945; dan
 - 3) menyatakan bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.
3. Alat bukti sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) alat bukti.


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



MEKANISME SIDANG PERTAMA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



AMAR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonan pengujian materiil dan formil tidak memenuhi syarat.

2. Menyatakan permohonan ditolak.

Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonan pengujian materiil dan formil tidak bertentangan dengan UUD 1945, amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan ditolak.

3. Menyatakan permohonan dikabulkan.

4. Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil dan formil beralasan, amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan.

5. Dalam hal amar putusan pengujian materiil menyatakan permohonan dikabulkan, Mahkamah menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Dalam hal amar putusan pengujian formil menyatakan permohonan dikabulkan, Mahkamah menyatakan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

AMAR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
- Ditolak.
- Dikabulkan.
- Konstitusional Bersyarat (***Conditionally Constitutional***).
- Tidak Konstitusional Bersyarat (***Conditionally Unconstitutional***).
- Penundaan Keberlakuan Putusan.
- Perumusan Norma dalam Putusan.

JENIS PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. PUTUSAN AKHIR

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang, dan/atau pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian yang telah final dan mengikat (*final and binding*).

2. PUTUSAN SELA

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang, dan/atau pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Putusan *Condemnatoir***

- Putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat/termohon untuk melakukan suatu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*).
- Akibat dari suatu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan *eksekutorial* terhadap tergugat/termohon.
- Perkara di MK yang dapat dipandang akan memberikan kemungkinan putusan yang bersifat *condemnatoir* – yang memberikan hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan – adalah perkara sengketa antar lembaga negara.

2. **Putusan *Declaratoir***

- Putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum.
- Putusan hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak atau dikabulkan merupakan suatu putusan yang bersifat *declaratoir*.
- Sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam putusan MK tentang perkara pengujian undang-undang. Dalam hal ini, hakim dengan tegas menyatakan dalam amar putusannya bahwa “materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
- Setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.

3. **Putusan *Constitutief***

Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

STRUKTUR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Setiap putusan Mahkamah memuat:

- 1.kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- 2.nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- 3.identitas pihak;
- 4.permohonan pihak;
- 5.pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- 6.pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- 7.amar putusan;
- 8.hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera Pengganti.

STRUKTUR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi:

- 1.pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
- 2.keterangan DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR;
- 3.keterangan *ad informandum*;
- 4.keterangan Pihak Terkait;
- 5.keterangan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- 6.hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi:

- 1.maksud, tujuan, dan dasar hukum permohonan;
- 2.kewenangan Mahkamah;
- 3.kedudukan hukum Pemohon;
- 4.alasan dalam pokok permohonan;
- 5.pendapat Mahkamah;
- 6.konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

STRUKTUR PUTUSAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Bagian dari Pertimbangan Hukum.

1. Ratio Decidendi.

Merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar.

Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.

2. Obiter Dictum.

Merupakan bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan.

Hal ini sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum.

Bagian pertimbangan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat.

TERIMA KASIH